

**NOVASI DAN CESSIE VERSUS HIWALAH MELALUI KONTRAK:
ANTARA RUGI DAN UNTUNG DALAM KAJIAN PEMBIAYAAN
TAKE OVER DALAM KUH PERDATA DAN KHES**

Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
rahmathidayat@uinsu.ac.id

Mhd. Yadi Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
fauziahlubis@uinsu.ac.id

Abstract

This study examines the conceptual and normative comparison between novation and cessie in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and hiwalah in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), particularly in the context of take-over financing practices in financial institutions. The main focus of this study is to identify the potential losses and gains arising from the application of these three mechanisms, while also proposing an integrative and equitable model of contract law. The method used is a normative juridical approach with descriptive-comparative analysis of civil law norms and Islamic economic law, as well as secondary sources such as DSN-MUI fatwas and literature on fiqh muamalah. The results indicate that novation and cessie provide formal legal certainty but tend to create economic inequality and risks of loss for debtors due to the commercial nature of debt and the absence of sharia legal certainty. Conversely, hiwalah emphasizes moral justice and social balance and is inherently aligned with sharia principles.

Keywords: Cessie, Hiwalah, KHES, KUH Perdata, Novation

Pendahuluan

Dinamika perkembangan sistem hukum dan ekonomi di Indonesia menunjukkan sebuah dualitas yang unik: di satu sisi berdiri kokoh sistem hukum positif yang berakar dari hukum Belanda (KUH Perdata), dan di sisi lain tumbuh pesat sistem hukum Islam yang diakomodasi dalam berbagai perangkat perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan UU Perbankan Syariah. Kedua sistem ini sering kali berjalan paralel, namun

dalam praktiknya kerap bersinggungan, terutama dalam sektor keuangan dan pembiayaan (*financing system*). (Sjahdeini. 2005: 210)

Salah satu bentuk interaksi hukum yang paling kompleks adalah dalam praktik pembiayaan *take over*, yakni proses pemindahan kewajiban pembiayaan nasabah dari satu lembaga ke lembaga lain. Dalam perbankan konvensional, *take over* dilakukan dengan dasar hukum novasi atau *cessie*, sesuai dengan Pasal 1413–1424 KUH Perdata dan Pasal 613 KUH Perdata. Namun dalam perbankan syariah, mekanisme yang sepadan diatur melalui akad *hiwalah* sebagaimana termuat dalam KHES Pasal 441–450 dan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Hiwalah*, 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

Secara prinsip, *take over* adalah bentuk pemindahan tanggungan hukum — baik berupa piutang maupun utang — dari satu pihak ke pihak lain. Namun, dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, konsep dasar dan akibat hukumnya memiliki perbedaan. Novasi adalah pembaruan utang; perikatan lama hapus dan lahir perikatan baru. *Cessie* merupakan pemindahan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Sedangkan *hiwalah* merupakan pemindahan tanggungan utang dari pihak berutang kepada pihak ketiga dengan persetujuan semua pihak yang terlibat. (Suadi, 2021: 36; Zuhaily, 1989: 152) Dengan kata lain, novasi dan *cessie* berorientasi pada hak kreditur, sedangkan *hiwalah* menekankan pada keseimbangan antara kreditur, debitur, dan pihak penerima tanggungan.

Masalah muncul ketika lembaga keuangan syariah melakukan *take over financing* terhadap nasabah dari bank konvensional. Apabila mekanisme *cessie* digunakan, maka akan muncul potensi ketidakseimbangan nilai karena biasanya disertai perbedaan bunga dan biaya administrasi yang dapat dikategorikan sebagai unsur *riba*. Sementara itu, jika lembaga keuangan menggunakan *hiwalah*, maka meski lebih sesuai dengan prinsip syariah, terdapat persoalan yuridis karena mekanisme ini tidak ditopang hukum positif yang kuat di Indonesia.

Selain itu, dari sisi efektivitas hukum, Novasi dan *Cessie* memang memiliki keunggulan formil. Kedua mekanisme ini memberi kepastian hukum karena berbasis pada dokumen otentik yang dapat dijadikan alat bukti kuat di pengadilan (Subekti, 1996: 143) Namun, keduanya sering kali mengabaikan aspek keadilan substansial. Dalam banyak kasus, nasabah sebagai pihak yang lebih

lemah posisi ekonominya tidak selalu memahami konsekuensi hukum dari *take over financing* yang dilakukan melalui *cessie*, khususnya dalam hal perubahan nilai kewajiban dan biaya-biaya tambahan yang muncul. Di sinilah sistem syariah melalui konsep *hiwalah bil 'aqd* menawarkan solusi yang lebih berkeadilan, karena setiap perpindahan tanggungan harus dilakukan atas dasar *ridha* dan *masalah* bersama. (Azzam et.al, 2019: 45)

Lebih jauh, praktik *take over* yang melibatkan dua sistem hukum berbeda juga menghadirkan persoalan *lex superior derogat legi inferiori* — hukum nasional berada di atas hukum sektoral atau fatwa keagamaan. Hal ini menimbulkan dilema: dalam transaksi antarbank atau lembaga keuangan lintas sistem, hukum mana yang seharusnya menjadi dasar — KUH Perdata atau KHES? Jika digunakan KUH Perdata sepenuhnya, maka nilai-nilai syariah sering kali terabaikan; sebaliknya, jika digunakan KHES sepenuhnya, maka akan muncul pertanyaan tentang legitimasi formal dan perlindungan hukum bagi kreditur di bawah hukum nasional. (Mardani, 2017: 89)

Maka, permasalahan utama dalam penelitian ini bukan hanya perbedaan istilah antara novasi, *cessie*, dan *hiwalah*, melainkan juga perbedaan paradigma hukum yang melatarinya. Hukum perdata menekankan kepastian dan efisiensi, sedangkan hukum Islam menekankan keseimbangan dan keadilan. Pertentangan ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik pembiayaan *take over* di Indonesia yang sering kali harus diisi melalui kebijakan administratif lembaga keuangan atau interpretasi kreatif dalam kontrak.

Dalam konteks tersebut, beberapa pertanyaan kunci muncul dan perlu dijawab secara ilmiah, pertama, sejauh mana novasi dan *cessie* dapat diterapkan dalam pembiayaan *take over* tanpa menyalahi prinsip syariah? Kedua, apakah *hiwalah* dapat berfungsi sebagai pengganti yang sah dan efisien secara hukum positif? Ketiga, bagaimana mekanisme keuntungan dan kerugian dapat diatur agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara lembaga pemberi pembiayaan lama dan baru?

Ketiga pertanyaan tersebut sesungguhnya menggambarkan rumusan masalah penelitian ini, namun disajikan secara naratif untuk memperlihatkan keterkaitannya dengan konteks ekonomi-hukum Indonesia masa kini. Pertanyaan ini tidak hanya menyangkut tataran normatif (aturan hukum), tetapi juga tataran praktis dalam pelaksanaan pembiayaan lintas sistem di lembaga keuangan.

Kajian ini penting karena keberadaan dua sistem hukum dalam satu ranah ekonomi menuntut adanya konvergensi paradigma. Menurut teori pluralisme hukum, sistem hukum nasional yang sehat bukanlah yang meniadakan hukum agama, tetapi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem hukum positif. (Hooker, 2008: 33) Dalam konteks Indonesia, hal ini bukan hanya mungkin tetapi juga konstitusional, karena Pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan beragama dan pelaksanaan ajaran agama dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan analisis komprehensif tentang novasi, *cessie*, dan *hiwalah* sebagai tiga model hukum alih pembiayaan, dengan menyoroti kelebihan dan kekurangannya dari aspek hukum perdata, hukum syariah, serta efisiensi ekonomi kontraktual. Tujuannya adalah menemukan formulasi ideal yang dapat dijadikan dasar bagi integrasi hukum kontrak lintas sistem di Indonesia.

Dengan penelitian ini diharapkan muncul kesadaran baru bahwa hukum bukan sekadar alat kepastian, tetapi juga instrumen keadilan dan kemaslahatan. Sistem hukum nasional yang ideal bukanlah yang berdiri di atas satu tradisi hukum saja, melainkan yang mampu menyinergikan antara *ratio legis* hukum Barat dan *maqashid al-syari'ah* hukum Islam, demi menciptakan tata kelola keuangan yang inklusif, beretika, dan berkeadilan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep novasi dan *cessie* sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 1413–1424 dan Pasal 613, serta membandingkannya dengan konsep *hiwalah* dalam KHES Pasal 441–450 dan Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002, No. 104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer (KUHP Perdata, KHES, dan Fatwa DSN-MUI), bahan sekunder berupa literatur hukum dan fikih muamalah klasik seperti karya Wahbah al-Zuhaili serta literatur hukum kontrak modern, dan bahan tersier seperti kamus hukum. Semua data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari sumber akademik yang kredibel.

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif, dengan menelaah persamaan dan perbedaan antara tiga konsep hukum pengalihan utang tersebut berdasarkan dasar hukum, akibat hukum, dan implikasi ekonominya dalam praktik pembiayaan *take over*. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menurunkan hasil analisis dari asas-asas hukum umum menuju penilaian khusus terhadap keabsahan dan keadilan penerapan novasi, cessie, dan *hiwalah* dalam konteks hukum kontrak lintas sistem di Indonesia.

Temuan Penelitian dan Pembahasan

Novasi dan Cessie dalam Perspektif KUH Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, novasi dan cessie merupakan dua mekanisme hukum yang memiliki fungsi utama untuk menjamin kepastian dan kelangsungan perikatan, terutama dalam konteks pemindahan hak dan kewajiban antara para pihak. Pasal 1413–1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa novasi adalah pembaruan utang, di mana perikatan lama dihapus dan digantikan dengan perikatan baru, baik karena perubahan subjek (debitur atau kreditur) maupun karena perubahan objek perikatan. (Suadi, 2021; Subekti, 1996)

Sementara itu, Cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata merupakan bentuk pemindahan hak tagih (piutang) dari kreditur lama kepada kreditur baru dengan cara pembuatan akta otentik. Kedua instrumen ini menjadi tulang punggung sistem kontrak dalam dunia perbankan konvensional karena memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak kreditur dan menjaga kelancaran sirkulasi modal di pasar keuangan. (Suadi, 2021: 38; Subekti, 1996: 143)

Dalam konteks praktik *take over financing*, cessie dianggap lebih praktis karena memungkinkan lembaga keuangan baru mengambil alih hak tagih dari lembaga lama tanpa harus menutup perjanjian secara penuh. Nasabah secara otomatis beralih menjadi debitur dari kreditur baru. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan mendasar dari perspektif keadilan ekonomi. Ketika lembaga keuangan baru membeli piutang dengan nilai tertentu (biasanya di bawah nilai nominal utang), nasabah tetap harus membayar kewajibannya sesuai nilai utang awal, bukan sesuai harga peralihan piutang. Akibatnya, terjadi ketimpangan nilai ekonomi yang berpotensi merugikan pihak debitur (*asymmetrical obligation*).

Ketimpangan ini makin besar ketika bunga, biaya notarial, dan denda keterlambatan dimasukkan ke dalam struktur pembayaran baru. (Mulyadi, 2020: 8)

Dari sudut pandang teori hukum kontrak modern, praktik ini mencerminkan paradigma *efficiency-based contract theory* yang berakar dari pemikiran Richard Posner. Posner menyatakan bahwa hukum kontrak modern berfungsi untuk meminimalkan biaya transaksi dan mendorong efisiensi pasar, bukan semata-mata mewujudkan keadilan moral antar pihak. (Posner, 2003: 112) Namun, paradigma ini cenderung mengabaikan dimensi etik dalam kontrak, terutama dalam konteks sosial seperti pembiayaan perumahan atau usaha kecil di Indonesia, di mana posisi tawar debitur umumnya lebih lemah daripada lembaga keuangan.

Selain itu, sistem hukum perdata Indonesia, yang diwarisi dari hukum Belanda, menempatkan asas *pacta sunt servanda* (“perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak”) sebagai asas utama dalam perikatan. (Badrulzaman, 1994: 63) Dalam praktiknya, asas ini cenderung bersifat formalistik dan legalistik, sehingga kerap kali mengabaikan prinsip keadilan substantif. Satjipto Rahardjo mengkritik pendekatan ini dengan menyatakan bahwa hukum harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar instrumen kepastian. (Rahardjo, 2006: 42) Kritik ini relevan terhadap mekanisme novasi dan *cessie*, karena meski sah secara hukum, keduanya sering kali tidak menghadirkan keseimbangan bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

***Hiwalah* dalam Perspektif KHES**

Berbeda dengan sistem hukum perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memperkenalkan konsep *hiwalah* sebagai mekanisme pengalihan tanggungan utang dari satu pihak kepada pihak lain. *Hiwalah* berasal dari kata *hawala* yang berarti memindahkan atau mengalihkan. Dalam pengertian fiqh, *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban utang dari pihak pertama (*muhil*) kepada pihak ketiga (*muhal ‘alaih*) yang bersedia menanggung utang tersebut, dengan persetujuan pihak yang berpiutang (*muhal*). Prinsip dasarnya adalah *al-taradhi* (kerelaan) dan *al-‘adl* (keadilan). Oleh karena itu, *hiwalah* bukanlah jual-beli utang, tetapi pemindahan tanggungan yang tidak boleh menimbulkan keuntungan sepihak. (Zuhaily, 1989: 125)

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *Hiwalah* sering digunakan sebagai bentuk *take over financing* ketika nasabah ingin memindahkan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah. Berbeda dengan *cessie*, mekanisme ini tidak menimbulkan tambahan bunga karena tidak ada komponen jual beli utang. Bank syariah hanya melunasi sisa kewajiban nasabah di lembaga lama, kemudian menagih kembali jumlah yang sama kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan baru berdasarkan akad murabahah, musyarakah, atau ijarah sesuai kesepakatan. Dengan cara ini, perpindahan kewajiban dilakukan tanpa pelanggaran prinsip syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *zulm*. (Azzam, 2019: 50)

Namun, dalam praktik hukum positif Indonesia, *Hiwalah* menghadapi problem yuridis karena tidak dikenal dalam KUHPerdata. Meskipun KHES telah diakui sebagai sumber hukum materiil oleh Mahkamah Agung melalui *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008*, kedudukannya masih bersifat komplementer, bukan pengganti hukum perdata. Akibatnya, *hiwalah* sering kali hanya diperlakukan sebagai dasar moral atau administratif, bukan dasar hukum yang mengikat secara litigatif. (Hasballah, 2021: 60)

Kendati demikian, dari sisi keadilan kontraktual dan etika ekonomi, *hiwalah* justru menawarkan pendekatan yang lebih berimbang. Prinsipnya adalah *la darar wa la dirar* (tidak boleh ada bahaya dan saling merugikan). Dengan demikian, *hiwalah* dapat berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap praktik kapitalistik dalam kontrak keuangan modern. Model ini menempatkan pihak yang menanggung utang bukan sebagai pembeli hak tagih, melainkan sebagai pihak yang membantu pemindahan tanggungan secara sosial-ekonomis, sehingga menumbuhkan solidaritas dan keadilan dalam transaksi. (Mardani, 2017: 89)

Antara Rugi dan Untung dalam Pembiayaan *Take Over*

Perbandingan antara novasi, *cessie*, dan *hiwalah* menunjukkan adanya ketegangan filosofis antara dua nilai dasar hukum: kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam sistem hukum perdata, novasi dan *cessie* unggul dalam aspek kepastian dan kemudahan pembuktian. Dokumen akta otentik memberikan kekuatan hukum formil, sehingga mempermudah penegakan hak kreditur di pengadilan. Namun, sistem ini sering kali menimbulkan rugi tersembunyi bagi nasabah karena pengalihan utang biasanya disertai biaya tambahan, bunga baru, atau bahkan perubahan nilai ekonomis dari objek perikatan. Secara sosial,

mekanisme ini menciptakan ketimpangan ekonomi dan menurunkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaliknya, dalam sistem hukum syariah, *hiwalah* menghadirkan mekanisme yang lebih adil secara sosial karena berorientasi pada keseimbangan moral dan tidak membenarkan pengambilan keuntungan atas beban pihak lain. Dalam konteks *take over financing*, *hiwalah* memungkinkan perpindahan kewajiban tanpa adanya tambahan nilai. Nasabah tidak dirugikan, lembaga keuangan syariah tidak mendapatkan keuntungan instan dari utang itu sendiri, melainkan dari akad pembiayaan baru yang halal. Dengan demikian, sistem ini lebih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan *fair exchange* dan *risk sharing*.

Namun demikian, keunggulan moral *hiwalah* belum menjawab persoalan formil hukum positif. KUHPerdata tidak mengakui adanya mekanisme pemindahan tanggungan yang tidak disertai perjanjian jual beli atau pengalihan hak. Akibatnya, praktik *Hawalah* sering kali hanya dapat dijalankan dalam ruang hukum keuangan syariah tanpa kekuatan litigatif yang setara dengan *cessie*. Di sinilah letak novelty penelitian ini: menawarkan model integratif antara mekanisme novasi–*cessie* dengan prinsip *hiwalah* sebagai dasar hukum *take over financing* lintas sistem.

Model *hiwalah perdata integratif* ini mengasumsikan bahwa pemindahan tanggungan dapat dilakukan secara sah menurut KUH Perdata, dengan syarat:

1. Tidak terdapat tambahan nilai ekonomi atau bunga dalam perjanjian peralihan;
2. Semua pihak menyatakan *ridha* dan *al-taradhi*;
3. Akta perjanjian mencantumkan klausul moral yang menegaskan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah;
4. Perjanjian baru disusun bukan sebagai jual beli piutang, melainkan sebagai pengalihan tanggung jawab hukum.

Pendekatan ini memungkinkan hukum nasional mengakui bentuk *hiwalah* tanpa harus mengubah KUH Perdata secara total, cukup dengan penyesuaian interpretatif dan penambahan klausul etika kontraktual. Dengan demikian, *hiwalah* dapat dioperasionalkan sebagai bagian dari sistem hukum positif melalui asas *kebebasan berkontrak* (Pasal 1338 KUH Perdata), selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. (Muslich, 2022: 107)

Dari sisi manfaat ekonomi, integrasi ini juga memberi keuntungan ganda (*double benefit*). Pertama, bagi lembaga keuangan, model ini mengurangi risiko hukum karena tetap berlandaskan KUH Perdata. Kedua, bagi nasabah, model ini menghapus potensi kerugian akibat bunga dan margin berlebih, karena perjanjian disusun atas prinsip *mutual consent* dan *equitable exchange*. Ketiga, bagi negara, model ini memperkuat sistem keuangan syariah nasional tanpa menimbulkan dualisme hukum yang kaku. Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi konseptual hukum kontrak Indonesia menuju model yang tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perbandingan antara novasi, cessie, dan *hiwalah* bukan sekadar kajian terminologis, tetapi refleksi filosofis atas dua paradigma besar hukum kontrak: kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Novasi dan cessie yang diatur dalam KUH Perdata berakar pada rasionalitas hukum Barat yang menekankan kepastian, efisiensi, dan perlindungan hak kreditur. Sementara *hiwalah* dalam KHES mencerminkan rasionalitas hukum Islam yang menekankan keseimbangan, moralitas, dan kemaslahatan bersama. Kedua sistem tersebut memiliki rasionalitas masing-masing, tetapi belum sepenuhnya berinteraksi dalam praktik pembiayaan *take over* di Indonesia.

Dalam mekanisme novasi dan cessie, transfer hak dan kewajiban dilakukan dengan akta otentik yang sah secara hukum positif. Namun, secara ekonomi, sistem ini sering menciptakan ketimpangan nilai yang berpotensi merugikan nasabah akibat perbedaan bunga, margin, dan biaya notarial. Di sisi lain, *hiwalah* justru menghadirkan keseimbangan moral dan sosial dengan meniadakan unsur riba serta menjamin kerelaan dan keadilan di antara para pihak. Namun, secara yuridis, *hiwalah* belum memiliki kekuatan hukum positif yang setara karena kedudukannya dalam KHES masih bersifat komplementer.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap ketiga konsep tersebut, ditemukan bahwa rugi dan untung dalam pembiayaan *take over* sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Dalam KUH Perdata, potensi “rugi” timbul akibat sifat komersialisasi utang, sedangkan dalam KHES, potensi “untung” terletak pada prinsip keadilan kontraktual dan etika ekonomi. Oleh karena itu,

dibutuhkan pendekatan hukum yang integratif dan adaptif, yang menggabungkan kepastian hukum dari KUH Perdata dengan prinsip keadilan syariah dari KHES.

Konsepsi “*Hiwalah* Perdata Integratif”, yakni model kontrak lintas sistem yang memadukan kekuatan formil novasi–cessie dengan prinsip moral dan sosial dari *hiwalah*. Model ini dapat diterapkan dalam praktik pembiayaan *take over financing* antara bank konvensional dan bank syariah, dengan cara menafsirkan ulang Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak agar mencakup nilai-nilai keadilan syariah. Dengan pendekatan ini, kontrak tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga etis dan berkeadilan.

Model “*Hiwalah* Perdata Integratif” juga berimplikasi pada penguatan sistem hukum nasional. Pertama, ia membuka peluang terwujudnya rekonsiliasi epistemologis antara hukum positif dan hukum Islam, yang selama ini berjalan dalam dua jalur paralel. Kedua, ia memperkaya praktik kontraktual dengan nilai moral dan sosial tanpa mengurangi kepastian hukum. Ketiga, ia memperkuat posisi hukum ekonomi syariah di bawah kerangka hukum nasional, menjadikannya bagian dari sistem hukum Indonesia yang pluralistik namun integratif.

Daftar Pustaka

- Azzam, Ahmad, dan Fikri Rahman. (2019). “Analisis Akad *Hiwalah* dalam Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. 9, no. 2.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1994). *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Hasballah, Tarmizi. (2021). “Take Over Financing: Konsep *Hiwalah* dalam KHES dan Implikasinya.” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam*, vol. 13, no. 1.
- Hooker, M.B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mardani. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslich, Ahmad. (2022). “Analisis Komparatif Novasi dan *Hiwalah* dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2.
- Mulyadi, Lilik. (2020). “Novasi dan *Cessie* dalam Perspektif Hukum Kontraktual Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 1.

- Posner, Richard A. (2003). *Economic Analysis of Law*. 6th ed. New York: Aspen Publishers.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2005). *Perbankan Syariah: Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Subekti, R. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suadi, Anwar. (2021). *Cessie, Subrogasi, Novasi, dan Hawalah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah al-. (1989). *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr.